



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 1290 /DPB/PAUDM**

**TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"BANGUN BANGSA"**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Camat Seberuang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BANGUN BANGSA tanggal 6 Juni 2022
 - b. Akta Pendirian PKBM BANGUN BANGSA, Nomor -20- Tanggal 14 September 2022

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PKBM BANGUN BANGSA
2. Alamat : Dusun Hantau, Desa Tajau Mada, Kec. Seberuang, Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 5 Orang
4. Jumlah guru : 2 Orang
5. No Akta pendirian : -20-
6. Tgl Akta Pendirian : -14-09-022
7. Status Tanah : Pinjam Pakai (Berdasarkan Permohonan Pinjam Pakai No.02/PKBM-BB/2022 Tanggal 20 September 2022
 - a. Luas Tanah : 7.452 M²
 - b. Luas Gedung : 6 X 9 M²
 - c. Titik koordinat : 0.421435, 111.999476
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Berdasarkan Berita Acara Pembentukan PKBM Bangun Bangsa tanggal, 11-05-2022

Untuk digunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 28-10 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.